



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/7zjmk243

Hal. 436-445

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Gharimin di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Ismail Nasution¹, Romi Saputra Al-Amin Hasibuan², Mahmudin Hasibuan³

Institut Agama Islam Padang Lawas, Padang Lawas, Indonesia^{1,2,3}

*Email:

ismailina85@gmail.com; romisaputra@gmail.com; mahmudinhasibuan88@gmail.com

Diterima: 19-10-2025 | Disetujui: 29-10-2025 | Diterbitkan: 31-10-2025

ABSTRACT

This study aims to determine the criteria for gharimin as mustahik zakat according to Islamic law and the Islamic legal review of mustahik zakat gharimin in Tanjung Baringin Village, Hutaraja Tinggi District, Padang Lawas Regency. The type of research used is field research with a qualitative descriptive method, which attempts to comprehensively describe the social conditions related to gharimin. The research subjects include the community of Tanjung Baringin Village, while the research object is mustahik zakat gharimin. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the criteria for gharimin as mustahik zakat according to Islamic law are people who have debts due to the necessities of life or the interests of defending truth and justice, but not debts used for crime or immorality. This is in line with the opinions of four schools of thought, namely Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali. A review of Islamic law regarding those entitled to gharimin zakat in Tanjung Baringin Village shows that all six respondents interviewed are classified as mustahik zakat gharimin because they are poor individuals who have debts for purposes that do not violate Islamic law. Therefore, the distribution of zakat to them is valid and in accordance with Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Mustahik, Gharimin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria gharimin sebagai mustahik zakat menurut hukum Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap mustahik zakat gharimin di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif, yang berupaya menggambarkan secara menyeluruh kondisi sosial yang berkaitan dengan gharimin. Subjek penelitian mencakup masyarakat Desa Tanjung Baringin, sedangkan objek penelitian adalah mustahik zakat gharimin. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria gharimin sebagai mustahik zakat menurut hukum Islam adalah orang yang memiliki hutang karena kebutuhan hidup atau kepentingan membela kebenaran dan keadilan, namun bukan hutang yang digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Hal ini sejalan dengan pendapat empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tinjauan hukum Islam terhadap mustahik zakat gharimin di Desa Tanjung Baringin menunjukkan bahwa dari enam responden yang

diwawancarai, seluruhnya tergolong sebagai mustahik zakat gharimin karena mereka termasuk orang miskin yang memiliki hutang dengan tujuan yang tidak melanggar syariat. Dengan demikian, penyaluran zakat kepada mereka sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Katakunci: Hukum Islam, Mustahik, Gharimin

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ismail Nasution, Romi Saputra Al-Amin Hasibuan, & Mahmudin Hasibuan. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Gharimin di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Jurnal Teologi Islam, 1(2), 436-445. <https://doi.org/10.63822/7zjmk243>

PENDAHULUAN

Umat Islam dianggap sebagai umat yang terhormat, mereka adalah umat pertengahan yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan ajaran-Nya sehingga mereka dapat menjadi saksi bagi seluruh umat manusia dan bangsa. Tugas utama umat Islam adalah menciptakan tatanan kehidupan yang adil, makmur, damai, dan sejahtera di mana pun mereka berada.

Kenyataannya, umat Islam saat ini belum mencapai kondisi yang diharapkan, terutama karena belum mampu melakukan perubahan pada diri mereka sendiri. Umat Islam memiliki sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika potensi tersebut dikelola dengan baik, didukung oleh keyakinan Islam yang kuat dan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, hasilnya akan optimal.

Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang belum mendapat perhatian serius adalah penanggulangan kemiskinan, dengan cara meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Baginda Rasulullah SAW. dan para pemimpin Islam pada masa keemasan Islam Hafidhuddin, (2005:1).

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat Rasjid, (2019:192). Zakat juga adalah kewajiban penting bagi umat Muslim yang memenuhi syarat-syarat Syariah Islam sebagai pembayar zakat untuk menyisihkan sebagian pendapatan atau harta mereka untuk diberikan kepada mustahik sesuai yang telah diatur dalam Syariah Islam Briadi, (2005:6). Hampir setiap kali Al-Quran menyuruh untuk melaksanakan shalat, disertai dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Kata "zakat" disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 82 kali Saepudin, (1984:68). Setiap kali Al-Quran menyuruh untuk membayar zakat, selalu diikuti dengan perintah untuk mendirikan shalat karena zakat adalah rukun Islam yang kedua. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai kewajiban. Shalat adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan penciptanya, Allah SWT., sedangkan zakat adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan sesama dalam masyarakat Djuanda, (2006:10).

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah wajib seperti shalat, haji, dan puasa Ramadan, yang diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia secara global.

Dalam hidupnya, manusia selalu mengharapkan kesejahteraan, baik itu dalam hal dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, wajar jika manusia sering berdoa dan meminta kepada Allah SWT. untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Salah satu doa yang sering diucapkan dan dibacakan adalah doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an:

Artinya: "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka (Q.S. Al-Baqarah : 201)."

Dari ayat ini, jelaslah bahwa setiap manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Dalam usahanya mencapai kesejahteraan tersebut, zakat memiliki peran penting terutama bagi penerima zakat karena membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Sedangkan bagi orang yang membayar zakat, manfaatnya adalah membersihkan harta mereka.

Zakat dikenakan pada mereka yang memiliki kelebihan materi, atau yang sering disebut sebagai orang kaya atau mampu, untuk membantu golongan yang membutuhkan di sekitar mereka, seperti fakir,

miskin, dan lainnya. Ini adalah salah satu bentuk kebaikan dalam agama Islam terhadap golongan yang kurang mampu.

Dalam zakat, terdapat dua aspek penting, di antaranya adalah penentuan penerima zakat, sehingga zakat menjadi suatu bentuk ibadah bagi pemberinya. Allah SWT. telah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang dikenal sebagai mustahik zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

Artinya : Zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan penerima, yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, orang-orang yang baru masuk Islam yang perlu dikuatkan imannya, pembebasan budak, orang yang berhutang namun tidak mampu melunasinya, untuk kepentingan jihad fi sabilillah, dan untuk musafir yang memerlukan bantuan. Ini merupakan ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah : 60).

Allah menegaskan bahwa ketentuan ini bersifat wajib dan tidak boleh dialihkan kepada kelompok lain di luar delapan golongan ini. Penetapan ini menunjukkan bahwa distribusi zakat dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memberikan bagian zakat kepada mereka yang membutuhkan, zakat menjadi instrumen untuk meringankan kesulitan mereka, baik di bidang materi maupun spiritual. Ayat ini menggambarkan kebijaksanaan Allah dalam merancang aturan yang adil dan merata agar zakat berfungsi sebagai solusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih peduli, adil, dan harmonis.

Mustahik zakat *gharimin* dalam hukum Islam merujuk kepada orang yang berhak menerima zakat khusus yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki utang yang harus dilunasi. Mustahik ini memiliki utang yang melebihi atau setara dengan jumlah harta yang dimiliki, sehingga mereka kesulitan untuk melunasi utang tersebut. Zakat *gharimin* diberikan kepada mustahik ini agar mereka bisa membayar utangnya dan memperoleh kembali kestabilan ekonomi mereka.

Oleh karena itu, penulis melihat perlunya melakukan kajian serius mengenai masalah mustahik yang selama ini belum jelas penyelesaiannya. Dalam penulisan ini, penulis akan membatasi pembahasan pada masalah mustahik yang berhutang, yang dikenal dengan sebutan *gharim*, yaitu orang yang berhutang sehingga muncul pertanyaan mengenai siapa yang berhak dan layak menerima zakat dan siapa yang tidak berhak menerima zakat.

Pembagian zakat *gharimin* di Desa Tanjung Baringin menuai kontroversi karena beberapa warga merasa bahwa pembagiannya tidak adil atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Mustahik zakat *gharimin* di desa ini berjumlah 4 orang, yaitu orang-orang yang memiliki utang yang harus dilunasi namun tidak memiliki cukup sumber daya untuk melakukannya. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena beban utang yang mereka miliki. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh mustahik zakat *gharimin* di desa ini adalah keterbatasan ekonomi yang menghambat kemampuan mereka untuk melunasi utang.

Dari penjelasan di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami masalah tersebut secara mendalam. Oleh karena itu, penulis memilih judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Gharimin di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yakni mulai dari akhir Mei hingga Juli 2024, dengan lokasi penelitian di Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan tempat tinggal peneliti sendiri sehingga mudah dijangkau dan lebih ekonomis. Selain itu, kondisi masyarakat di desa ini memiliki tingkat pemahaman yang masih terbatas terkait hukum Islam, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi zakat, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena dapat menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan mustahik zakat gharimin. Penelitian kualitatif menekankan pada proses berpikir deduktif dan induktif dalam menganalisis hubungan antar fenomena yang diamati, serta menggunakan logika ilmiah untuk menjawab permasalahan. Objek penelitian difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap mustahik zakat gharimin di Desa Tanjung Baringin, sedangkan subjek penelitian terdiri dari enam orang yang dianggap representatif, yaitu kepala desa, alim ulama, dan beberapa warga yang masuk kategori gharimin. Mereka antara lain Riswan Hasibuan (Kepala Desa), Ahmad Nasution (Alim Ulama), Sahroni Hasibuan, Impun Pasaribu, Jonny Harahap, dan Junaedi Nasution.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati kondisi mustahik zakat gharimin, menggunakan instrumen berupa daftar pernyataan observasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat yang relevan, menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan terstruktur. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dari berbagai catatan atau arsip yang berkaitan dengan zakat gharimin. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pola deduktif dan induktif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data dengan cara merangkum dan memfokuskan data yang penting, penyajian data dalam bentuk uraian terorganisasi agar mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan yang bersifat sementara maupun final setelah diuji dengan bukti-bukti yang valid.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan empat kriteria pemeriksaan, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Derajat kepercayaan (credibility) dijaga dengan cara memastikan temuan penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Keteralihan (transferability) dipenuhi dengan memberikan deskripsi yang rinci sehingga memungkinkan penerapan hasil penelitian pada konteks lain yang serupa. Kebergantungan (dependability) dipastikan dengan memperhatikan konsistensi proses penelitian secara menyeluruh. Sementara itu, kepastian (confirmability) ditetapkan agar hasil penelitian bersifat objektif, dapat dipercaya, dan bebas dari bias peneliti. Dengan demikian, metodologi penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya memahami lebih dalam mengenai kondisi mustahik zakat gharim di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten dan memiliki pengetahuan langsung terhadap persoalan ini. Wawancara dilakukan bersama kepala desa, tokoh agama, amil zakat, serta beberapa masyarakat setempat yang termasuk dalam kategori gharim. Hal ini dilakukan agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana penerapan zakat gharim di desa tersebut, mulai dari pemahaman terhadap konsep gharim menurut hukum Islam, mekanisme pendistribusian zakat, hingga dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat penerima.

Proses wawancara ini tidak hanya dimaksudkan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi, tetapi juga untuk memperoleh perspektif langsung dari pelaku dan pihak terkait. Dengan demikian, informasi yang didapatkan dapat diverifikasi sekaligus memperlihatkan realitas di lapangan. Melalui pernyataan kepala desa, alim ulama, dan masyarakat, peneliti dapat melihat sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap gharim sesuai dengan ketentuan syariah, serta bagaimana zakat tersebut mampu meringankan beban ekonomi warga yang terlilit hutang.

Hasil wawancara yang dipaparkan dalam penelitian ini berfungsi sebagai pijakan penting untuk menjawab permasalahan utama, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap mustahik zakat gharim di Desa Tanjung Baringin. Melalui keterangan yang diberikan oleh narasumber, peneliti berupaya mengaitkan antara teori dan praktik di lapangan. Dengan demikian, pembahasan mengenai biografi desa, kriteria gharim sebagai mustahik zakat menurut hukum Islam, serta tinjauan penerapannya di Desa Tanjung Baringin dapat dijelaskan secara lebih komprehensif dan mendalam.

1. Kriteria Gharimin Sebagai Mustahik Zakat Menurut Hukum Islam

Zakat merupakan pengeluaran sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong-royongan antara para hartawan dan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Pembahasan masalah zakat sangat luas, mencakup wajib zakat ketentuan siapa saja yang wajib zakat, harta-harta yang wajib dizakati, kadar harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak menerimanya serta pengambilan dan pendistribusiannya.

Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Zakat hukumnya fardhu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya : *Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.* (QS. Al-Baqarah: 43).

Ayat di atas menegaskan kewajiban bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk menunaikan zakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak mengabaikan kebutuhan materi kelompok

masyarakat yang kurang mampu, seperti fakir dan miskin. Ayat ini menggabungkan perintah untuk melaksanakan ibadah individu (shalat), ibadah sosial (zakat), serta kebersamaan dalam ibadah (rukuk bersama). Ini mencerminkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah (*habluminallah*) serta hubungan harmonis dengan sesama manusia (*habluminannas*).

Selain perintah dari Allah SWT banyak juga Hadist Rasulullah yang memerintahkan supaya dikeluarkannya zakat bagi orang yang memiliki harta lebih atau sudah mencapai haulnya, hadist Rasulullah mengenai zakat sebagai berikut:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dn bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka.*" (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadist di atas menunjukkan bahwa ummat Islam yang patuh terhadap Allah SWT adalah ummat yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dimana perintah sholat dilaksanakan, membayar zakat bagi keluarga yang kaya kemudian zakat itu diserahkan kepada keluarga yang fakir dan miskin.

Zakat sendiri juga pengambilan hukumnya ada juga dari ijima' ulama yaitu empat Imam Mazhab sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Al-Asham dan Ibn Haytsam berpendapat : Zakat fitrah adalah sunnah. Maliki, Syafi'i dan mayoritas ulama : wajib disini harus dalam arti fardu karena setiap fardu adalah wajib, tetapi tidak sebaliknya. Hanafi : wajib disini bukan dalam arti wajib, bukan fardu, sebab fardu lebih kuat dari pada wajib. Zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil dan orang dewasa. Imam madzhab dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam memecahkan permasalahan tentang zakat. Ijma' artinya kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia.

Pembayaran zakat sudah jelas hukum dan siapa saja yang wajib membayar zakat dan benda apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Perbincangan zakat yang sering menjadi perdebatan adalah siapakah yang berhak menerima atau yang *mustahik* atas zakat. Walaupun ayat Al-qur'an menjelaskan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, tapi masih sering perbedaan pendapat atas orang yang menerima zakat, diantara yang 8 golongan itu ada salah satu yang namanya *Gharimin*, golongan *Gharimin* sendiri adalah Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Pemberian zakat terhadap golongan *Gharimin* tersebut harus tepat sasaran dan harus betul-betul memenuhi syarat-syaratnya.

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, *gharimin* adalah orang berhutang yang tidak memiliki satu nisab (harta pun) yang melebihi dari hutangnya. Penetapan *gharim* kepada pengertian ini adalah dikaitkan kepada fakir. Karena menurut mazhab Hanafi dan Maliki, fakir menjadi syarat pada semua senif zakat, kecuali *'amil dan ibn sabal*. Jadi sekiranya dia memiliki harta yang dapat melunasi hutangnya maka dia tidak termasuk *gharim*. Syarat *gharimin* yang boleh diberi zakat adalah muslim, merdeka, bukan Bani Hasyim dan berhutang bukan untuk keperluan maksiat, seperti minum khamar dan berjudi.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali *gharimin* adalah orang-orang muslim yang berhutang. Kedua mazhab ini membagi *gharim* kepada dua golongan, yaitu: Pertama orang yang berhutang untuk kebaikan

keluarga atau kaum kerabat. Maksudnya dia meminjam harta kepada orang lain yang digunakan untuk menenangkan fitnah (kegaduhan dan huru-hara) yang terjadi di kalangan kaum kerabat, baik fitnah itu antara dua kelompok atau pribadi. Kedua orang yang berhutang atas dirinya didasarkan karena fakir ataupun miskin.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kriteria *gharimin* dalam penerimaan zakat adalah *gharimin* yang memiliki hutang karena membatu saudaranya dalam kegaduhan antara dua kelompok, kemudian *gharimin* yang memiliki hutang atas dasar kefakiran atau miskin.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas mengenai kriteria *gharimin* sebagai mustahik zakat menurut hukum Islam adalah orang memiliki hutang dikarenakan tidak memiliki harta untuk keberlanjutan hidupnya, atau orang kaya yang berhutang karena membela keadilan. Menurut 4 mazahab yaitu imam hanafi, maliki, sayafi'i dan hambali menyebutkan bahwa kriteria *gharimin* sebagai mustahik zakat secara hukum Islam adalah orang yang memiliki hutang, akan tetapi hutangnya bukan untuk kejahatan atau maksiat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (2022) menyatakan bahwa ada delapan golongan yang menjadi mustahik zakat salah satunya adalah *gharimin* atau orang yang memiliki hutang. Pendapat yang sama dengan Sanusi (2021) menyatakan bahwa penentuan *gharimin* dalam mustahik zakat adalah orang miskin yang memiliki sejumlah hutang terhadap orang lain, maka berhak baginya diberikan zakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriteria *gharimin* mustahik zakat dalam hukum Islam adalah orang yang memiliki hutang, akan tetapi hutang tersebut bukan karena ingin maksiat, judi, minuman khomar, membunuh bahkan membantu dalam berbuat maksiat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat *Gharim* di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mustahik zakat fitrah golongan *gharimin* di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten padang lawas menunjukkan bahwa hasil wawancara sudah diterapkan kepada mustahik zakat fitrah golongan *gharimin* karena sudah memenuhi kriteria dan syarat-syaratnya, dari pada *gharimin* yaitu orang miskin yang memiliki hutang, akan tetapi hutangnya bukan untuk kejahatan dan semacamnya. Pada praktiknya amil zakat mencari data orang miskin ke kantor desa setempat dan kemudian disaring serta ditanyai siapa yang lebih berhak menjadi mustahik zakat *gharimin*. Dalam hukum Islam diketahui pada saat pendistribusian maka orang yang mendapatkan benar-benar dalam keadaan golongan *gharimin* atau berhutang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Suryadi (Suryadi, 2018) menyatakan bahwa mustahik *gharimin* harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan Allah SWT, dimana kriteria itu adalah orang miskin yang memiliki hutang terhadap orang lain. Pendapat yang sama dengan Triyanto (2023) menyatakan bahwa Islam mengartikan golongan *gharimin* adalah orang yang memiliki hutang, hutang tersebut digubakan untuk kebaikan bukan kejahatan, maka ia berhak dalam menerima zakat. Salah satu dasar supaya tidak keliru dalam menentukan mustahik *gharimin* ini adalah didasarkan orang yang fakir dan miskin.

Penelitian ini juga memberikan manfaat akademis dan praktis bagi perkembangan literatur hukum Islam, khususnya dalam bidang zakat. Bagi para akademisi dan mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting untuk memahami lebih dalam tentang zakat *gharimin*, terutama dalam

implementasinya di masyarakat pedesaan seperti Desa Tanjung Baringin. Penelitian ini sekaligus dapat membantu pihak pengurus zakat atau lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal. Secara keseluruhan, tinjauan hukum Islam terhadap mustahik zakat gharimin di Desa Tanjung Baringin menunjukkan betapa pentingnya penyaluran zakat yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif dalam upaya membantu masyarakat gharimin di desa tersebut dan menjadi acuan dalam pengembangan sistem zakat yang lebih adil dan efektif sesuai ketentuan hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pandangan hukum Islam terhadap mustahik zakat *gharimi* di Desa Tanjung Baringin sudah sesuai dengan apa yang di syaratkan Islam dimana kriteria dalam mustahik zakat *gharimin* adalah orang yang memiliki hutang dengan dasar pengambilan dalam keadaan fakir dan miskin. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mustahik zakat gharimin di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dapat disimpulkan bahwa kriteria gharimin sebagai mustahik zakat menurut hukum Islam adalah orang yang memiliki hutang karena keterbatasan harta untuk keberlangsungan hidupnya atau orang yang berhutang demi membela kebenaran dan keadilan, dengan catatan hutang tersebut bukan digunakan untuk maksiat atau kejahatan, sebagaimana ditegaskan dalam pandangan empat mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Baringin yang diwawancarai telah memenuhi kriteria mustahik zakat gharimin, karena mereka tergolong orang miskin yang memiliki hutang bukan untuk perbuatan tercela, sehingga secara hukum Islam mereka berhak menerima zakat. Dengan demikian, pendistribusian zakat kepada golongan gharimin di desa tersebut dapat dipandang sah dan sesuai dengan ketentuan syariat, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan optimalisasi pengelolaan zakat ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Briadi, L. (2005) *Zakat Wirausaha*. Jakarta: CV Pustaka Amri.
- Djuanda, G. (2006) *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, D. (2005) *Panduan Zakat Praktis: Edisi Penghasilan*. Jakarta: PT Parindo Tri Pustaka.
- Hasibuan, M. (2022) 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Dalam Pembangun Masjid', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), pp. 244–258. Available at: <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.957>.
- Rasjid, S. (2019) *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Saepudin, A.M. (1984) *Studi Nilai-Nilai Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Sanusi, M.I. (2021) 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(c), pp. 106–112.
- Suryadi, A. (2018) 'Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati', *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan &*

Kebudayaan, 19(1), pp. 3–9.

Triyanto, A. *et al.* (2023) 'Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), p. 3364. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10810>.